

RINGKASAN

Determinasi Dan Sertifikasi Benih Pisang (*Musa sp.*) Hasil Perbanyakan Kultur Jaringan Di UPT. PSBTPH Satgas V Jember . Taufan Febri Yuanto. A4110727; 17 Juni; 2014. 65 Halaman. Program Studi Teknik Produksi Benih. Produksi Pertanian. Politeknik Negeri Jember.

Berdasarkan kegiatan Magang Kerja Industri yang dilakukan pada UPT. PSBTPH Satgas V Jember dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PUSLITKOKA mengajukan permohonan determinasi pohon induk pisang yang dimiliki, yaitu pohon induk pisang Barangan dan Ambon Kuning, untuk kemudian Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (UPT. PSBTPH) memverifikasi data pemohon, apabila data yang diajukan tidak lengkap, maka UPT akan mengembalikan kembali kepada pemohon untuk kemudian dilengkapi berkas – berkas yang kurang, apabila telah lengkap untuk selanjutnya pengawas lapang dari UPT akan meninjau dan menilai langsung pohon induk yang dimiliki oleh pemohon, penilaian ini memiliki 2 metode, yaitu dengan menggunakan metode sertifikat pohon, apabila pohon induk yang diajukan telah memiliki sertifikat kebenaran varietas, maka penilaian hanya terbatas pada pencocokan keadaan morfologis pohon induk berdasarkan sertifikat pohon induk, sedangkan apabila pohon induk tidak memiliki sertifikat sebelumnya, maka proses penilaian mencakup segala pertumbuhan dan perkembangan pohon induk yang telah diajukan. Penilaian menentukan lulus atau tidak lulusnya pohon induk untuk dijadikan sumber benih, apabila pohon induk tidak lulus, maka pohon tersebut tidak mendapatkan nomor registrasi pohon induk, untuk selanjutnya perusahaan dapat mengajukan pohon induk lainnya untuk proses determinasi kembali, sedangkan apabila dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan nomor registrasi, untuk pohon induk digunakan sebagai sumber benih.

Proses sertifikasi perbanyakan kultur jaringan diatas, produsen benih untuk dapat memperbanyak benih pisang bersertifikat hasil perbanyakan kultur jaringan, produsen diharuskan mengajukan permohonan sertifikasi yang ditujukan kepada

UPT. PSBTPH dengan syarat data dan ketentuan permohonan dipenuhi, selanjutnya UPT memverifikasi data permohonan yang diajukan apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku UPT berhak mengembalikan data permohonan pada produsen benih untuk dilengkapi kembali oleh produsen hingga syarat yang ditetapkan terpenuhi.

Data dan ketentuan yang telah dilengkapi kemudian dijadikan dasar untuk ditindak lanjuti dengan 3 tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan *in vitro*, pemeriksaan pasca *in vitro*.

Tahap selanjutnya maka akan terdapat dua hasil, yaitu benih dinyatakan lulus untuk kemudian dilakukan proses sertifikasi dan pelabelan, apabila benih dinyatakan tidak lulus dikarenakan dalam beberapa tahap pemeriksaan tidak memenuhi standar maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang dengan syarat yang berlaku, apabila benih masih tidak memenuhi standar selanjutnya akan dilakukan pemusnahan, sedangkan untuk benih yang lulus pemeriksaan ulang akan dilakukan proses sertifikasi dan pelabelan sehingga dan diedarkan sebagai benih bina.